

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah Agama yang bersifat universal bukan hanya mengatur ibadah *Mahhdoh* (khusus) tetapi juga ibadah *Ghoirumahdoh* (umum). Islam mengatur perilaku umatnya dalam segi bertindak dan berpikir dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak lain hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah semata kepada Allah SWT.

Pengaplikasian ibadah melalui penghambaan keseluruhan jiwa dan raga serta harta benda, ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti sholat, puasa atau juga melalui pengabdian berupa harta benda seperti zakat, infaq, sodakah, memberikan ilmu pengetahuan. selain itu, ada ibadah yang bersama-sama badan dan harta seperti haji dan puasa, salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta untuk kemaslahatan umat dan keagamaan yang sudah diatur dalam syariaat islam adalah wakaf.

Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas beragama muslim hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan di berbagai sudut seperti mesjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain, dari banyaknya bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena mayoritas masyarakat lebih mempercayakan hartanya dipergunakan untuk wakaf peribadahan dibandingkan dengan wakaf yang lainnya. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan

ajaran islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial).¹

Wakaf merupakan salah satu kegiatan peribadahan yang dianjurkan Allah SWT untuk menyalurkan atas harta yang telah dikaruniakan kepada makhluknya. Secara fungsional dilakukan upaya memecahkan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan dari keadilan sosial dalam islam, prinsip mengenai kepemilikan harta dalam ajaran islam menjelaskan bahwa harta tidak dibenarkan jika hanya dimiliki dan dikuasai oleh kelompok atau dimiliki sendiri, akan tetapi harus dinikmati bersama karena hakikatnya harta adalah sebuah titipan.

Diantara banyaknya hukum islam yang mengatur tentang perwakafan para ahli fiqih seperti imam Hanafi mengatur hukum benda wakaf dapat berubah dan dapat ditarik kembali oleh *wakif* dengan melihat kemaslahatan, tujuan dan wakaf tidak terabaikan. Disamping masalah kepemilikan, ulama juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sepakat bahwa benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemaslahatan umat.

Faktor penting yang mewarnai perkembangan wakaf di era moderenisasi khususnya di indonesia ialah ketika negara ikut serta berkecimpung mengatur kebijakan wakaf melalui hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia* (Yogykarta Nuansa Aksara, 2005), 1.

tersebut, visi dan arah kebijakan wakaf banyak ditentukan oleh bagaimana rezim berkuasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat islam pada umumnya.²

Dalam hukum islam banyak cara untuk mendapatkan hak atas benda, perolehan dan peralihan hak atas benda dapat terjadi dengan cara antara lain melalui jual beli, tukar menukar, hibbah, hadih, infak, sodakoh, wasiat dan wakaf. Dari sekian banyak peralihan dan perolehan yang diketahui dalam syaria'at islam tersebut, ternyata wakaf mendapat peraturan khusus diantara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hal ini, berbentuk peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.³

Semenjak datangnya islam wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dipegang oleh masyarakat muslim di Indonesia. Dalam pelaksanaan wakaf sebelum ditetapkannya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960⁴ tentang perataturan pokok dasar agraria, instruksi presiden No 1 tahun 1991⁵ dan undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Masyarakat muslim Indonesia masih menggunakan kebiasaan keagamaan seperti perbuatan mewakafkan harta benda secara lisan atas dasar saling percaya kepada perorangan atau lembaga. selain itu wakaf dipandang sebagai amal kebaikan yang memiliki pahala yang sangat besar dihadapan Allah SWT dan harta wakaf dianggap hanyalah miliki Allah yang tidak dapat diganggu gugat.

² Andy Agung Prihatna, dkk., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRS UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h.81.

³ Nuansa Aulia Tim Redaksi, *kompilasi hukum islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2015, h.105.

⁴ <https://ngada.org/uu5-1960bt.htm>

⁵ Aafandia.wordpress.com

Kebiasaan wakaf tersebut kemudian menimbulkan berbagai penomena yang menyebabkan perwakafan tidak mengalami perkembangan yang signifikan untuk kemaslahatan umat. Sehingga dapat kita jumpai harta wakaf yang mengalami problem dikarenakan tidak memenuhi administrasi yang tertib, dan salah satunya mengakibatkan perubahan status wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibbahkan, diwariskan atau dialihkan dalam pengalihan hak lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan hukum, dan ketentuan fungsi dan ketentuan wakaf.

Dari fakta tersebut sejak di undang-undangkan nya No 41 tahun 2004 perwakafan terus di tata dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan dibidang perwakafan salah satu perubahan terhadap status wakaf yang sangat menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menelusuri keadaan yang terjadi di masyarakat.

Dalam undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf telah diatur terhadap tukar menukar harta benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari menteri Agama Republik Indonesia dengan alasan, pertama demi kepentingan umum dan yang kedua karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

Pada kenyataannya masih ditemukan masalah-masalah perwakafan yang harus mendapatkan perhatian dari pihak terkait, salah satunya wakaf pondok Pesantren Nurul Amanah di kelurahan Cisaranten Kulon kecamatan Arcamanik Bandung. Disebabkan ada kepentingan lain yang lebih menguntungkan secara individual bagi *wakaif* dan tidak lepas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Langkah-langkah pihak menyelesaikan masalah tersebut

perlu diperhatikan sehingga menemukan penyelesaian masalah yang sesuai menurut hukum yang berlaku baik hukum islam ataupun hukum islam.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam proses hukum perubahan peruntukan benda wakaf dengan harapan bisa memberikan solusi pada waktu yang akan datang sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat memberikan kemaslahatan umat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Hukum Perubahan Peruntukan Benda Wakaf Menurut Fiqih Imam Madzhab Hanafi Dan Relevansi Undang-Undang No 41 Tahun 2004”**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis buat dari latar belakang masalah yaitu :

1. Bagaimana konsep hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut fiqih Madzhab Hanafi dan UU No 41 Tahun 2004 dan ;
2. Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan peruntukan benda wakaf dan ;
3. Bagaimana relevansi hukum perubahan benda wakaf menurut fiqih madzhab hanafi dan UU No 41 Tahun 2004.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian dari Rumusan Masalah yang penulis buat yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana konsep hukum perubahan peruntukan benda wakaf menurut fiqh Madzhab Hanafi dan UU No 41 Tahun 2004 dan ;
2. Untuk Memahami Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan peruntukan benda wakaf dan ;
3. Untuk Mengetahui Bagaimana relevansi hukum perubahan benda wakaf menurut fiqh madzhab hanafi dan UU No 41 Tahun 2004.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitin, maka manfaat penelitian yang enulis buat ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam, terutama dalam mengkaji ilmu-ilmu hukum Islam yang berhubungan dengan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
2. Penelitian ini juga dapat berguna bagi para akademisi, peneliti yang meneliti tentang hukum Islam dalam bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum dan diharapkan dapat berguna juga bagi pembaca, baik itu mahasiswa maupun umum.

3. Sebagai bahan baca dan referensi di masa yang akan datang untuk membantu dan di sempurnakan kembali terutama bagi penyusun skripsi yang lain.

E. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara library reseach sering juga disebut stadi pustaka, yaitu mengambil dan mengolah data yang berasal dari sumber-sumber buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan wakaf.

1. Sumber data

- a. Data Primer

Sumber ini berasal dari hal-hal yang merujuk dan erat dengan penelitian, adapun sumber data-data yang menjadi sumber rujukan penelitian yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan kitab Al-Mabsuth Al-sarakhsi

- b. Data sekunder

Metode pengambilan data skunder diperoleh dari studi kepust akaan bertujuan agar memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, artikel, kitab-kitab karangan ulama, internet dan literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan.

F. Kerangka Teoritik

Setelah membahas masalah penelitian, selanjutnya dalam proses penelitian adalah mencari beberapa teori, konsep dan juga generalisasi-generalisasi hasil dari penelitian yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan teoritik tersebut. Kemudian dapat dijadikan sebagai landasan teoritik hasil dari penelitian memiliki dasar yang kuat dan bukan hanya sekedar asal-asalan. Teori itu sendiri ialah seperangkat konstruk, definisi, dan juga proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga berfungsi untuk meramalkan dan menjelaskan sebuah fenomena.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisisnya, mencoba menganalisis UU No 41 Tahun 2004 dan pendapat Imam Madzhab Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja metode-metode yang digunakan untuk mencari sebuah penyelesaian masalah

Didalam Ushul Fiqih ada sebuah metode untuk mengetahui hikmah-hikmah dibalik pemberlakuannya sebuah syari'at. Didalam menetapkan sebuah hukum, Allah menyelipkan hikmah didalamnya. Untuk mencari sebuah hikmah ini dalam ushul fiqih menggunakan teori *Maslahah*.⁷ *Maslahah* itu sendiri berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari huruf sad, lam, dan ha yang artinya kebaikan, adil, saleh dan jujur.⁸ Hampir serupa dengan

⁶ Sugiono, Metode Penelittian kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014).h.52

⁷ Forum KALIMASADA, *Kearifan Syaria'at: menguak rasionalitas syari'at dari prsfektif filosofis, medis, dan sosiohistoris*, (Keridi: lirboyo Press, 2012), h.6.

⁸ Haris Faidy Ahmad, *The Spirit of Islami Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinais*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 63.

pemaknaan tersebut Muhammad Said Ramadlan al-Buti mengartikan bahwa Masalahah itu sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, dengan segala sesuatu pencapaian yang bersifat positif atau sebaliknya menghindari hal-hal yang negatif. Dalam artian lain Masalahah mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia.⁹ Dari keterangan di atas penulis mencoba meneliti terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua hukum tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan Metode Usul Fiqih dengan teori Masalahah sebagai langkah yang digunakan.

G. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi atas nama Yunisa Fajrin (102111066) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al-Ihsan Desa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan pemanfaatan harta wakaf itu dilakukan lima tahun yang lalu. Ikrar wakaf tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama/PPAIW kecamatan Wedung. Dihadiri oleh wakif, nadzir dan dua orang saksi. Setelah pengikraran tersebut terjadi harta wakaf tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh masjid tetapi dari pihak nadzir, memberikan manfaat tersebut kepada mushala dekat Masjid. Nadzir mengalih kan manfaat wakaf tersebut ke Mushala sekitar dengan alasan aspek kepekaan sosial. Pasal 44 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi

⁹ 21 Ibid, hlm. 64

Hukum Islam pasal 225 ayat (1 dan 2) tentang kebolehan nadzir melakukan perubahan peruntukan harta wakaf apabila melalui prosedur yang sudah ada, apabila nadzir tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang maka pihak nadzir akan mendapat sanksi pidana administratif. Ini berbeda dengan perspektif kalangan Syafi'iyah, karena menurut pendapat kalangan syaafi'iyah bahwa tidak boleh merubah peruntukan harta wakaf karena tidak selaras dengan niat dan tujuan dari wakif. Kita hidup di negara Indonesia yang mana warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku yaitu dengan mematuhi Undang-undang yang berlaku. Jadi dalam Kasus ini nadzir boleh mengalihkan harta wakaf tersebut apabila nadzir menjalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Kedua, skripsi atas nama Agus Fahmi (082111044) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Alih Fungsi Benda Wakaf*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf adalah boleh, hal ini didasarkan karena ingin melakukan pengekelan terhadap substansi wakaf, ketika pengekelan wakaf dengan mengekalkan benda yang diwakafkan tidak lagi mungkin dilakukan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar dari wakaf bahwa mengekalkan bendanya dan memberikan manfaatnya. Istinbath hukum Ibnu Qudamah terhadap alih fungsi benda wakaf berdasarkan pada metodologi *istinbathya* Imam Ahmad bin Hambal, yaitu *Nash* dari al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92 dan Sunnah

yang shahih Hadits riwayat Ibnu Umar tentang wakafnya Umar ra, Fatwa para sahabat Nabi SAW surat yang ditulis Umar kepada Sa'd, dan *qiyas* perumpamakan dengan hewan *hadyu* yang akan mati di tengah jalan.

Ketiga, skripsi atas Nama Nurkhayatun Nufus (072111036) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Harta benda wakaf berdasarkan Pasal

40 Undang-Undang No 41 tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Para ulama' madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa harta benda wakaf yang sudah tidak berfungsi lagi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti dan dipindahkan, namun dilain pihak, bahwa benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka seperti madzhab, Hanafi, Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata

Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian diatas masing-masing mempunyai fokus yang berbeda-beda. Tetapi, yang akan penulis sampaikan disini adalah bagaimana hukum perubahan peruntukan benda wakaf dan akan fokus kepada perwakafan dan proses perubahannya, bagaimana hal ini bisa terjadi. Faktor apa saja penyebab problem permasalahan ini, bagaimana hukum hukum mengatur tentang perubahan peruntukan benda wakaf dan bagaimana relevansinya dengan UU No 41 Tahun 2004 dan menurut pendapat Imam Madzhab Hanafi, sehingga dapat berubah peruntukan benda wakaf.